



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1100, 2023

KEMENKUMHAM. Tata Cara Pengundangan
Peraturan Perundang-Undangan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TAMBAHAN LEMBARAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA, BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
DAN TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan pengundangan peraturan perundang-undangan terhadap jenis peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, serta untuk mempermudah dan mempercepat proses pengundangan peraturan perundang-undangan secara elektronik, perlu mengganti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui

- prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
2. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
 3. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
 4. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri dari informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
 5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penjelasan untuk Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pasal 3

- (1) Menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengundang Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang ataupun berdasarkan kewenangan dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Penjelasan untuk Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

- (3) Pengundangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penjelasan untuk Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

BAB II TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGUNDANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Permohonan Pengundangan diajukan secara tertulis kepada menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan melalui Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui aplikasi Pengundangan.

Pasal 5

- (1) Permohonan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan yang akan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pimpinan lembaga yang berwenang.
- (2) Permohonan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan tidak terdapat permasalahan secara substansi dan/atau prosedur.

Pasal 6

- (1) Permohonan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan yang akan ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal/nama lain atau pimpinan tinggi madya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan dari lembaga yang berwenang.
- (2) Permohonan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan tidak terdapat permasalahan secara substansi dan/atau prosedur.

Bagian Kedua

Permohonan Pengundangan melalui Aplikasi Pengundangan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 7

- (1) Permohonan Pengundangan melalui aplikasi Pengundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disertai dengan Dokumen Elektronik berupa:

- a. naskah asli rancangan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. surat selesai harmonisasi; dan
 - c. berita acara pengharmonisasian.
- (2) Naskah asli rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibubuhi paraf pada setiap lembarnya oleh:
- a. pembina atau ketua kelompok kerja pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. pimpinan atau pejabat dari instansi pemohon Pengundangan.
- (3) Dalam hal rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dimohonkan memerlukan persetujuan Presiden, selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus melampirkan surat persetujuan Presiden.

Pasal 8

- (1) Permohonan Pengundangan yang telah diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat dokumen permohonan diterima secara lengkap dalam aplikasi Pengundangan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
 - b. kesesuaian Dokumen Elektronik naskah asli rancangan Peraturan Perundang-Undangan dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Direktur Jenderal menyampaikan hasil pemeriksaan kepada instansi pemohon untuk melengkapi dokumen dan/atau melakukan perbaikan.
- (2) Pemenuhan kelengkapan dokumen dan/atau hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali kepada Direktur Jenderal dalam jam layanan Pengundangan.

Pasal 10

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dokumen dinyatakan telah lengkap dan sesuai antara Dokumen Elektronik naskah asli rancangan Peraturan Perundang-Undangan dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Direktur Jenderal menyampaikan kepada instansi pemohon untuk ditetapkan dengan membubuhi Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 11

Dokumen Elektronik naskah asli rancangan Peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan kembali kepada Direktur Jenderal untuk:

- a. disampaikan kepada Menteri guna memperoleh Tanda Tangan Elektronik terhadap Dokumen Elektronik naskah asli rancangan Peraturan Perundang-undangan yang akan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; atau
- b. memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Elektronik naskah asli rancangan Peraturan Perundang-undangan yang akan ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia,
melalui aplikasi Pengundangan.

Pasal 12

Dalam hal terdapat perbedaan waktu penandatanganan saat dibubuhkan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Elektronik naskah asli Peraturan Perundang-undangan dengan waktu penandatanganan pada aplikasi Pengundangan, yang digunakan adalah waktu penandatanganan yang dibubuhkan pada Dokumen Elektronik naskah asli Peraturan Perundang-undangan dalam aplikasi Pengundangan.

Pasal 13

Tempat Pengundangan Peraturan Perundang-undangan, dimaknai sebagai tempat dan kedudukan instansi yang melakukan Pengundangan.

Pasal 14

Dalam hal Direktur Jenderal tidak dapat menandatangani naskah asli Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, penandatanganan naskah asli Peraturan Perundang-undang dilakukan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Direktur Jenderal mempublikasikan naskah asli Peraturan Perundang-undangan yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dalam sistem informasi Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Format naskah asli Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Permohonan Pengundangan yang Tidak melalui Aplikasi
Pengundangan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 16

- (1) Dalam hal permohonan Pengundangan tidak dapat disampaikan melalui aplikasi Pengundangan yang disebabkan:
 - a. terdapat gangguan pada jaringan internet;
 - b. aplikasi Pengundangan tidak berfungsi sebagaimana mestinya; dan/atau
 - c. adanya permohonan dari kementerian/lembaga terhadap substansi Peraturan Perundang-undangan yang bersifat rahasia, setelah berkoordinasi dan mendapat persetujuan Direktur Jenderal, permohonan Pengundangan dilakukan secara langsung.
- (2) Gangguan pada jaringan internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dinyatakan dengan pemberitahuan resmi dari pejabat yang berwenang.
- (3) Aplikasi Pengundangan yang tidak berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diumumkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 17

- (1) Permohonan Pengundangan yang diajukan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disertai dengan:
 - a. 2 (dua) naskah asli Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Dokumen Elektronik naskah asli Peraturan Perundang-undangan;
 - c. surat selesai harmonisasi; dan
 - d. berita acara pengharmonisasian.
- (2) Naskah asli Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibubuhi paraf pada setiap lembarnya oleh:
 - a. pembina atau ketua kelompok kerja pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. pimpinan atau pejabat dari instansi pemohon Pengundangan.
- (3) Dalam hal Peraturan Perundang-undangan yang dimohonkan memerlukan persetujuan Presiden, selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi pemohon juga harus melampirkan surat persetujuan Presiden.

Pasal 18

- (1) Ketentuan mengenai pemeriksaan permohonan Pengundangan melalui aplikasi Pengundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemeriksanaan permohonan Pengundangan yang tidak melalui aplikasi Pengundangan.
- (2) Penandatanganan Dokumen Elektronik naskah asli rancangan Peraturan Perundang-undangan melalui

aplikasi Pengundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penandatanganan naskah asli rancangan Peraturan Perundang-undangan yang tidak melalui aplikasi Pengundangan.

Pasal 19

- (1) Direktur Jenderal menyampaikan 1 (satu) naskah asli Peraturan Perundang-undangan yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) kepada instansi pemohon.
- (2) Direktur Jenderal menyimpan 1 (satu) naskah asli Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai arsip.

Pasal 20

Direktur Jenderal menerbitkan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dalam bentuk lembaran lepas sebagai dokumen resmi negara dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Peraturan Perundang-undangan diundangkan.

Pasal 21

- (1) Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang telah diterbitkan dalam bentuk lembaran lepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dimuat dalam sistem informasi Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Format lembaran lepas Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

SISTEM INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 22

Sistem informasi Peraturan Perundang-undangan merupakan media resmi penyebaran Peraturan Perundang-undangan yang dikelola oleh Direktur Jenderal dalam laman www.peraturan.go.id.

Pasal 23

Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang terdapat dalam sistem informasi Peraturan Perundang-undangan merupakan dokumen resmi dan autentik.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pengundangan Peraturan Perundang-undangan melalui aplikasi Pengundangan harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1071) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1753), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2023


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.


ASEP N. MULYANA


LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 23 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-
 UNDANGAN DALAM LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
 INDONESIA, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
 INDONESIA, BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN
 TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA











KETERANGAN:

1. Naskah peraturan perundang-undangan diketik dengan jenis huruf *Bookman Old Style*, huruf 12 di atas kertas F4 dalam *paper size* dengan *custome size*:
lebar (*width*) : 21 sentimeter
panjang (*height*) : 33 sentimeter
2. Marjin
atas (*top*) : 8 sentimeter (untuk halaman 1)
2.5 sentimeter (untuk halaman 2 dan seterusnya)
bawah (*bottom*) : 2.5 sentimeter
kiri (*left*) : 2.5 sentimeter
kanan (*right*) : 2.5 sentimeter
3. Seluruh *line spacing* yang digunakan 1 (satu) dengan spasi:
before : 0 pt
after : 0 pt
4. Pencantuman nomor halaman 2 dan seterusnya pada peraturan perundang-undangan di bagian atas tengah dengan didahului dan diakhiri tanda bada (-), serta diberi jarak 1 (satu) spasi.
5. Ketentuan angka 4 berlaku secara mutatis mutandis untuk pencantuman nomor halaman pada penjelasan peraturan perundang-undangan.
6. Lampiran peraturan perundang-undangan yang berbentuk tabel/gambar/peta dibuat berupa *image* atau *PDF*.
7. Format Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia berlaku secara mutatis mutandis terhadap Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY